



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024 - 2026**



"Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan"

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayahnya, pembuatan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dapat disusun. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan periode 2024-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sekaigus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan lebih konkrit.

Demikian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

PALEMBANG, JANUARI 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. LUSAPTA YUDHA KURNIA, SE., MM
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 197909012006041008

DAFTAR ISI

	Daftar Isi	ii
	Daftar Tabel	iii
	Daftar Gambar	iv
BAB I	Pendahuluan	I.1
	1.1. LatarBelakang	I.1
	1.2. Landasan Hukum	I.2
	1.3. Maksud dan Tujuan	I.3
	1.4. SistematikaPenulisan	I.5
BAB II	Gambaran PelayananPerangkat Daerah	II.1
	2.1. TugasPokok, Fungsi dan StrukturOrganisasi PD ...	II.2
	2.2. SumberDaya DPMPTSP Prov. Sumatera Selatan	II.9
	2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP Prov. Sumatera Selatan	II.13
BAB III	Permasalahan dan Isu-isuStrategis DPMPTSP Prov. Sumatera Selatan.....	III.1
	3.1. IdentifikasiPermasalahan.....	III.1
	3.2. PenentuanIsu-isuStrategis.....	III.3
BAB IV	Tujuan dan sasaran.....	IV.1
BAB V	Strategi dan ArahKebijakan.....	V.1
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	VI.1
BAB VII	Kinerja PenyelenggaraanBidangUrusan.....	VII.1
BAB VIII	Penutup.....	VIII.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Salinan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Provinsi Sumatera Selatan akan terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang berakhir pada tahun 2023.

RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan resmi Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Perangkat Daerah (PD) dan pembangunan daerah dalam jangka 3 (tiga) tahun kedepan pada masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra PD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai PD dalam tiga tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan, merupakan Dokumen Perencanaan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja

(Renja). Selain itu Renstra Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rencana Strategis Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, Renstra Kementerian Investasi, kondisi dan aspirasi masyarakat.

Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui tahap-tahap: persiapan penyusunan dengan membentuk Tim penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2005 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Perpu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Salinan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/kota;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 39).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Memberikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2024-2026 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Tujuan:

- a. Sebagai pedoman umum perencanaan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2024-2026;
- b. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026.
- c. Sebagai indikator pengukuran kinerja pelayanan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen dalam meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dengan Perangkat Daerah lainnya, serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 7.2. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

BAB VIII. PENUTUP

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah termasuk dalam Lembaga Teknis Daerah, mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam merumuskan dan menentukan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, potensi wilayah, dan investasi daerah. Kemudian berubah menjadi Dinas Teknis berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

Diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk memberikan dukungan agar potensi ekonomi daerah dapat diolah menjadi kekuatan riil melalui peningkatan penanaman modal baik yang modalnya berasal dari dalam negeri maupun asing. Agar peningkatan penanaman modal dapat segera dipacu, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 membagi urusan pemerintah baik pusat maupun daerah, khususnya dibidang penanaman modal.

Adapun fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

- Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran;
- Melaksanakan Rencana strategis dan rencana kerja anggaran;
- Menyusun Rencana strategis dan Rencana Kerja Anggaran; Monitoring serta evaluasi Penyelenggaraan Penanaman Modal dan PTSP.
- Penyusunan rencana-rencana promosi dan penanaman modal di daerah yang garis besarnya berisi tujuan, susunan, prioritas, strategi promosi dan penanaman modal
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka menyelesaikan perizinan dan menghimpun data potensi investasi yang berhubungan dengan penanaman modal;
- Perencanaan kerjasama dan promosi penanaman modal
- Perencanaan & pemberian fasilitas pendukung penanaman modal

- Pengkoordinasian, penyelarasan, dan penyerasian perencanaan promosi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman modal di daerah
- Pelaksanaan pelatihan dibidang penanaman modal

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, telah disusun Rencana Strategis untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini menjadi dasar dan acuan penyusunan program kerja bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Memimpin dan mengorganisir Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPMPTSP dalam mencapai sasaran strategisnya;
- b. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran;
- c. Melaksanakan Rencana strategis dan rencana kerja anggaran;
- d. Menyusun Rencana strategis dan Rencana Kerja Anggaran; Monitoring serta evaluasi Penyelenggaraan Penanaman Modal dan PTSP.
- e. Melakukan Pengkajian, Pengembangan Pengendalian, Pembinaan, Pengajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal daerah;
- f. Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- g. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- h. Perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;

- i. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang perizinan dan penanaman modal;
- j. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengembangan penanaman modal;
- k. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
- l. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- m. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- n. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- o. Pengkoordinasi dan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- p. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api;
- q. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- r. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal dan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- t. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan PM dan PTSP.
- b. Penyelenggaraan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Penyelenggaraan urusan Keuangan;
- d. Penyelenggaraan urusan Umum dan Kepegawaian;
- e. Pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan iklim dibidang penanaman modal. serta pengolahan data dan informasi penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal di daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal di daerah;
- d. pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- e. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- f. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan promosi, melaksanakan dan menyiapkan sarana prasarana promosi penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program promosi;
- b. penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- c. penyusunan pedoman penyediaan materi dan bahan promosi serta media promosi;

- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. penyusunan rencana penanaman modal meliputi tujuan, sasaran, program dan prioritas dan strategi promosi dalam rangka kebijakan penanaman modal;
- f. penyusunan dan pengidentifikasian potensi peluang investasi daerah, menurut profil, sektor dan komoditi unggulan kabupaten/kota;
- g. penyusunan dan pengidentifikasian potensi peluang pasar dalam dan luar negeri;
- h. penyusunan program publikasi dalam dan luar negeri;
- i. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- j. penyusunan program pameran dalam dan luar negeri;
- k. penyusunan bahan potensi peluang investasi daerah dalam bentuk media cetak, elektronik dan media luar ruang;
- l. penyusunan rencana pertemuan/rapat bisnis dalam dan luar negeri;
- m. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi;
- n. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam menyelenggarakan pameran dan publikasi penanaman modal;
- o. penyiapan bahan promosi penanaman modal dalam bentuk media cetak, elektronik dan media luar ruang;
- p. penyiapan bahan kebijakan sistem informasi penanaman modal;
- q. pengumpulan data potensi, kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- r. pengumpulan dan pengelolaan bahan promosi sebagai data informasi promosi;
- s. pelaksanaan pembinaan pegawai pada bidang promosi;
- t. penyusunan dan penyempurnaan pedoman dan pelaksanaan informasi promosi;
- u. pelaksanaan fasilitasi, dukungan, penyediaan dan penyiapan materi untuk pelaksanaan pameran;
- v. penyelenggaraan kegiatan pameran, misi investasi dan promosi lainnya baik dalam maupun luar negeri dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan pihak-pihak terkait;
- w. pelaksanaan program publikasi dalam dan luar negeri;

- x. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan publikasi, promosi dan pameran penanaman modal;
- y. memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bahan promosi penanaman modal;
- z. penyusunan laporan hasil sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- aa. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota dalam provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota dalam provinsi;

- b. pengkajian dan perumusan jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilimpahkan kepada DPMPTSP;
- c. pelaksanaan penyelesaian perizinan dan non perizinan melalui PTSP yang menjadi kewenangan provinsi;
- d. penyiapan pedoman pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan fasilitas, insentif dan kemudahan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- f. penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pelayanan perizinan/nonperizinan dan fasilitas penanaman modal;
- g. pelaksanaan proses penyelesaian perizinan bidang penanaman modal dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

7. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Penanaman Modal

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan fungsi Dinas di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimpifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- c. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah,

- memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan, mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Berikut ini dapat dilihat susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 78 Tahun 2016.

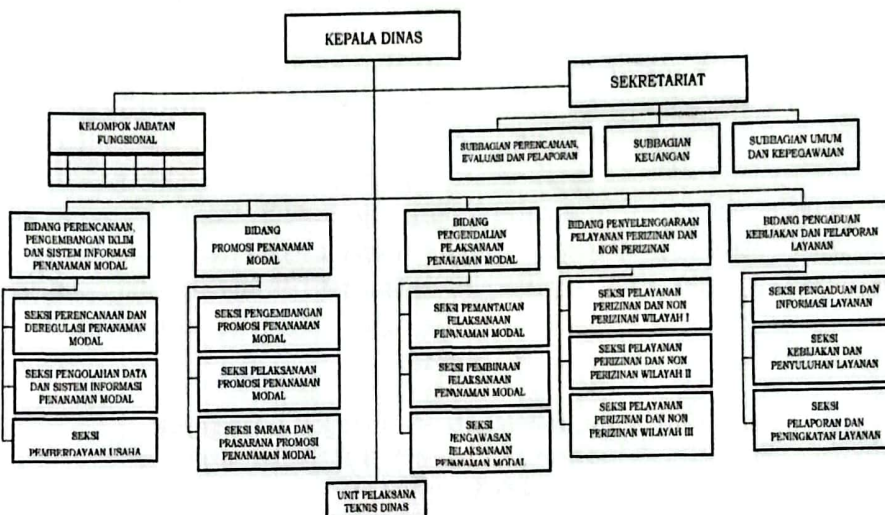
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris yang membawahi
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang membawahi
 - Seksi Perencanaan dan deregulasi Penanaman Modal
 - Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - Seksi Pemberdayaan Usaha
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal yang membawahi
 - Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 - Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
 - Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang membawahi
 - Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang membawahi
 - Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I

- Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II
 - Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah III
- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang membawahi
- Seksi Pengaduan dan Informasi Pelayanan
 - Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
 - Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Uraian struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi DPMPSTP Provinsi Sumatera Selatan



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan di DPMPSTP Provinsi Sumatera Selatan diperlukan sumber daya manusia/aparat yang berkualitas dan prasarana serta sarana yang memadai. Berikut adalah rekapitulasi keadaan pegawai DPMPSTP Provinsi Sumatera Selatan.

TABEL 1

**Rekapitulasi Pegawai DPMPTSP
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2021**

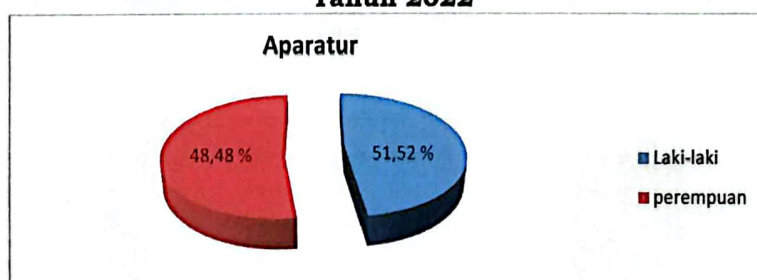
Sumber : Subag Kepegawalan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan 2022

Jumlah Pegawai	Jumlah	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Pangkat dan Gol.	Jumlah	Eselon	Jumlah
Laki-Laki	33	Strata 2	45	IV	26	I	0
Perempuan	34	Strata 1	19	III	40	II	1
		Diploma 3	0	II	1	III	6
		SLTA	3			IV	18
TOTAL	67		67		67		25

Sumber Daya Manusia/aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 71 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 34 orang (48,48 %) perempuan dan 37 orang (51,52 %) laki-laki. Dari data tersebut dapat dilihat walaupun jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah pegawai laki-laki tetapi tidak memiliki pengaruh terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Grafik 1

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2022**



Sumber: Subag Kepegawalan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

Komposisi aparatur di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan tingkat pendidikan aparatur, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2
Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Pegawai DPMPSTSP
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2022

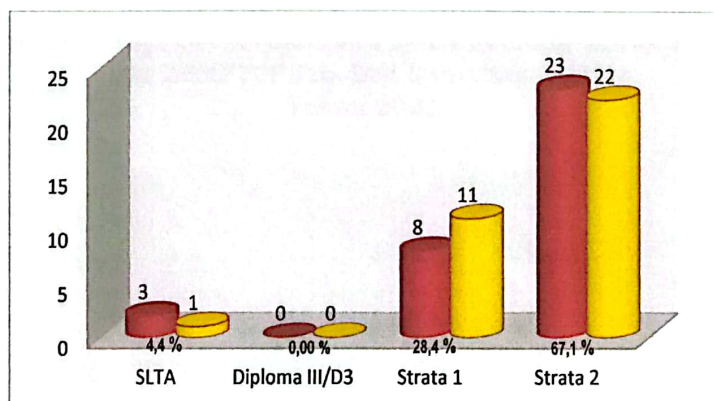
NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI2	PEREMPUAN	TOTAL	%
1	SLTA	2	1	3	4,5%
2	DIPLOMA III/ D-3	0	0	0	0%
3	STRATA 1	8	11	19	28,4%
4	STRATA 2	23	22	45	67,1%
	JUMLAH	33	34	67	100,00%

Sumber: Subag Kepegawaian DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan 2021

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sangat memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan karena lebih dari 95,77 % aparatur telah berpendidikan sarjana, bahkan diantaranya 40 pegawai (56,33 %) sudah berpendidikan pasca sarjana (S2). Khusus untuk bidang pelayanan perizinan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan disamping peningkatan kualitas pegawai dapat di tingkatkan melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Pada DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021



Sumber: Subbag Kepegawaian DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan

Sebagian besar aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan telah berada pada posisi golongan III ke atas, dimana 43 (60,56 %) pegawai adalah golongan III dan 27 (38,03 %) pegawai adalah golongan IV sedangkan hanya 1 (1,52 %) pegawai yang masih berada pada golongan II.

Komposisi jumlah pegawai di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan golongan pegawai dapat dilihat pada table 9 berikut.

TABEL 3

Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

NO.	GOLONGAN	LAKI2	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Golongan I	0	0	0	0%
2	Golongan II	1	0	1	1,5%
3	Golongan III	17	23	40	59,7%
4	Golongan IV	15	11	26	38,8%
	JUMLAH	33	34	67	100,00%

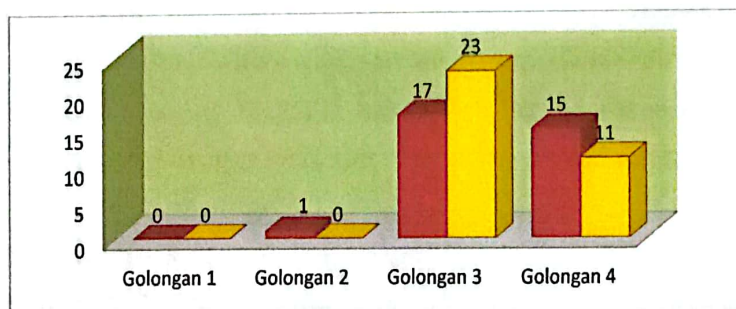
Sumber: Subag Kepegawaian DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

Pegawai yang berpendidikan Strata I dan Strata II pada umumnya sudah menduduki pangkat puncak pada jenjang kepangkatannya dan telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Untuk jabatan struktural di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan rata-rata di jabat oleh aparatur yang memiliki jenjang pendidikan Strata 1 dan Strata 2.

Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021



Untuk menjalankan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung, demi tercapainya kelancaran tugas dan fungsi organisasi kedepan dalam upaya mencapai iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing di Provinsi Sumatera Selatan

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (perizinan/non perizinan).

Dilihat dari sisi geografis, Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi peluang investasi yang sangat besar untuk dimanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Potensi sumber daya alam seperti: perindustrian, pertambangan dan energi, perdagangan, pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan dan banyak lagi potensi lainnya yang masih harus digali dan dikembangkan dengan berbagai kajian-kajian ilmiah agar menjadi peluang usaha usaha/potensi investasi di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat menjadikan daya tarik bagi para investor.

Potensi sumber daya manusia, seperti: perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian dan lainnya merupakan sisi lain yang menarik dan dapat menjadi modal yang baik dalam rangka menggali dan mengembangkan berbagai potensi peluang investasi di Provinsi Sumatera Selatan.

Gambaran perkembangan investasi PMA, PMDN dan penyelenggaraan PTSP di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2013-2023 dapat dilihat sebagai berikut:

A. Perkembangan Investasi PMDN

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, Badan Usaha Negeri, dan atau Pemerintah Negara yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal negara atas bidang usaha perusahaan.

TABEL 4

**Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Tahun 2013-2022 di Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan (Unit)	Investasi (Triliun rupiah)	Tenaga Kerja (Orang)
1	2013	42	3,13	32.745
2	2014	47	7,04	26.728
3	2015	76	10,94	34.654
4	2016	61	8,53	23.309
5	2017	133	9,76	14.312
6	2018	207	7,46	10.585
7	2019	430	27,97	16.806
8	2020	629	38,35	192.758
9	2021	571	34,66	28.699
10	2022	670	41,22	34.876

Sumber Data: Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM DPMPTSP Prov. Sumsel

Secara lengkap capaian Urusan Wajib Penanaman Modal pada tahun 2022 yang merupakan indikator kinerja utara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu.

Rekapitulasi jumlah Perizinan dan Non Perizinan per triwulan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2013 s.d. 2022 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

1. Jumlah investor
Target 176 investor, realisasi capaian 333 investor
2. Nilai realisasi PMA
Target 14.580, realisasi capaian 15.613
3. Indeks kepuasan masyarakat (investor)
Target 86%, realisasi capaian 89.41%
4. Persen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu
Target 90%, realisasi capaian 96.89%
5. Jangka waktu perizinan dan non perizinan pada unit PTSP yang diselesaikan sesuai SOP
Target 5 hari, realisasi capaian 5 hari

Keberhasilan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai target 5 indikator kinerja yang tertuang didalam RPJMD dan Renstra DPMPTSP periode tahun 2013-2018 didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

- ❖ Tersedianya anggaran APBN dan APBD untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan perusahaan PMA dan PMDN, walaupun terbatas;
- ❖ Kepatuhan sejumlah perusahaan/investor dalam menyampaikan LKPM secara berkala;
- ❖ Kerjasama yang baik tim PTSP dalam usaha menyelesaikan setiap dokumen perizinan/non perizinan yang disampaikan perusahaan/perorangan untuk proses perizinan;
- ❖ Kerjasama tim promosi dalam upaya mempromosikan setiap potensi peluang investasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan meskipun dengan keterbatasan anggaran yang disediakan, dengan cara kerjasama/mengkoordinir perusahaan yang ada di wilayah Sumatera Selatan untuk turut andil berpartisipasi pada kegiatan promosi investasi dalam bentuk seminar dan temu investor

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Penentuan isu strategis didasarkan pada masalah terkini di bidang Penanaman Modal yang terjadi dalam skala nasional/daerah dan Rencana Strategis Pembangunan Sumatera Selatan 2024-2026 serta berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi potensi dan kondisi sumber daya di Provinsi Sumatera Selatan. Isu strategis dan masalah strategi pembangunan daerah di bidang Penanaman Modal merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh kebijakan pembangunan penanaman modal yang akan ditetapkan.

Isu-isu strategis tersebut merupakan tantangan ke depan sebagai rencana tindak lanjut suatu upaya untuk dapat memperbaiki, mempertahankan dan menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Dalam hal ini adalah upaya peningkatan investasi dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang sudah ada serta menarik investasi baru. Dengan memperhatikan isu strategis kewilayahan yang telah ditetapkan melalui kebijakan pengembangan investasi yang terfokus pada kawasan andalan di Sumatera Selatan.

3.1. Identifikasi Permasalahan

Penanaman modal memiliki peran yang dominan dalam pembangunan perekonomian daerah dimana penanaman modal memberikan multiplier effect pada pertumbuhan pendapatan daerah diantaranya; mendorong peningkatan daya beli masyarakat lokal. Adanya kawasan industri seperti Kawasan Ekonomi Khusus sebagai salah satu program unggulan bidang penanaman modal yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan investasi daerah. Selain itu juga, keberadaan kawasan industri akan memberikan dampak positif diantaranya; membuka peluang lapangan kerja, tumbuhnya berbagai peluang usaha baru, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerataan penduduk dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengidentifikasi permasalahan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dapat dilihat pada uraian telaahan terhadap Visi Misi Gubernur terpilih, telaahan terhadap Renstra BKPM RI, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036, dan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan serta masukan dari penyelenggara pelayanan, dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pusat yang sering kali berubah dan memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru dari daerah sehingga kebijakan pusat tidak selalu dapat direalisasikan langsung seketika oleh daerah;
2. Kebijakan pusat yang tidak semuanya dapat diakomodasi dan direalisasikan oleh daerah;
3. Regulasi investasi dan atau penanaman modal sering berubah sehingga investor tidak memiliki kepastian dalam berusaha (iklim investasi);
4. Minimnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan pemahaman terkait investasi baik regulasi, potensi daerah dan cara mempromosikan potensi daerah;
5. Kualitas pelayanan publik belum optimal dikarenakan masih terbatasnya sarana prasarana dan SDM pelayanan perizinan/non perizinan yang terlatih dan paham ttg proses pelayanan publik;
6. Masih ada layanan perizinan/non perizinan yang diproses secara manual dikarenakan masih belum optimalnya sosialisasi layanan berbasis aplikasi;
7. Promosi investasi daerah belum optimal sehingga Sumatera Selatan secara khusus belum menjadi Brand Tujuan Investasi Nasional maupun internasional;
8. Belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal dilapangan;

9. Masih adanya investor yang terlambat atau belum membuat/menyampaikan LKPM;
10. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan penanganan pengaduan, hambatan dan sengketa perizinan/non perizinan;
11. Belum tersedianya SDM sesuai bidang kerja pengaduan dan komunikasi masyarakat;
12. Masih belum tercukupinya sarana prasana di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP

3.2. Isu Strategis

Dari pembahasan permasalahan faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- Kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dalam membuat regulasi yang bersifat mempermudah dan mempercepat perizinan/non perizinan melalui prosedur perizinan yang tepat, efektif dan efisien
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan penanaman modal yang mengasu pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah belum guna menyamakan persepsi pelaksanaan penanaman modal
- Pengawasan pelaksanaan implementasi OSS di kab/kota dan investor/calon investor untuk meningkatkan jumlah investor dan proyek yang bernilai investasi guna meningkatkan nilai realisasi investasi
- Jenis peluang usaha/proyek yang ditawarkan merupakan peluang usaha inovasi baru yang dapat menarik minat investor asing dan lokal.
- Promosi investasi yang belum optimal dikarenakan terbatasnya anggaran
- Sebaran Investasi yang belum merata di kab/kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan
- Peningkatan kesadaran perusahaan PMA dan PMDN untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal dalam bentuk LKPM
- Harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan dibidang penanaman modal, baik dengan pusat dan dengan daerah (kab/kota);
- Belum terakomodirnya investor yang berminat berinvestasi di bidang infrastruktur pendukung terutama kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan lain-lain;

- Masih terbatasnya investor pengembangan investasi di bidang industri hilirisasi;
- Peningkatan kapasitas Kinerja Aparatur penanaman modal untuk mengoptimalkan kinerja PTSP sehingga mampu memberikan kontribusi dalam mendukung terwujudnya pelayanan perizinan/non perizinan yang berkualitas.
- Informasi Potensi Unggulan Daerah belum up date sedangkan masyarakat dan dunia usaha membutuhkan data/informasi penanaman modal di Sumatera Selatan;
- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan program pembangunan daerah yang sinergis antar pemerintah dan provinsi dengan Kab/Kota.
- Belum operasionalnya KEK tanjung Api-API

Investasi merupakan salah satu fokus utama kebijakan pemerintah sebagai variabel penting dalam meningkatkan perekonomian. Selain itu, semua hal yang berkaitan dengan regulasi investasi juga harus diberi perhatian khusus. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengkoordinasikan investasi penanaman modal terus berupaya memperbaiki kinerja dengan menentukan berbagai langkah strategis, terarah dan terencana.

Konsep perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tidak mengabaikan dalam memberi penekanan pada pentingnya analisis terhadap kapasitas lembaga dan aparturnya untuk menjawab tantangan lingkungan internal dan eksternal yang terus berubah. Secara singkat berbagai situasi yang mempengaruhi kinerja investasi pada akhirnya menjadi faktor prioritas yang menjadi pertimbangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam membuat Rencana Strategis lima tahun ke depan.

Provinsi Sumatera Selatan disamping memiliki berbagai keunggulan yaitu potensi dan peluang usaha juga memiliki berbagai keterbatasan apabila dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Keterbatasan tersebut antara lain mencakup luas ruang dan lahan yang terus semakin berkurang, kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang masih terbatas.

Dengan demikian maka pengembangan Investasi perlu diposisikan sebagai visi dan fokus pembangunan kedepan terlebih lagi Provinsi Sumatera Selatan sebagai Provinsi yang sedang maju dan berkembang, mandiri dan mampu mengemban peningkatan kualitas dan kesejahteraan seluruh penduduknya melalui kegiatan Investasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran bidang Penanaman Modal yang yaitu :

Tujuan

1. Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan

Sasaran

1. Maju Investasi, industri dan perdagangan (Meningkatnya investasi, industri dan perdagangan)
2. Maju pelayanan publik berkualitas (Meningkatnya pelayanan publik berkualitas)

Untuk lebih jelasnya, uraian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 22 berikut.

Tabel 22
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumsel

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi kerja awal RPJMD (2021)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya investasi, industri dan perdagangan	Realisasi PMA Realisasi PMDN Jumlah Investor PMA Jumlah Investor PMDN Jumlah Proyek PMA Jumlah Proyek PMDN Jumlah Tenaga kerja PMDN Jumlah Tenaga kerja PMA Jumlah kegiatan pameran investasi yang diikuti Jumlah UKM yang difasilitasi Jumlah perusahaan yang dimonitoring dan dievaluasi Jumlah proyek yang menyampaikan LKPM	15.613 T 7.465 T 126 investor 207 investor 366 proyek 481 proyek 10.585 org 3.491 org 1 event 20 ukm 97 perusahaan 847 proyek	21.32 16.25 148 investor 228 investor 378 proyek 495 proyek 11.485 org 4.191 org 3 event 30 ukm 115 perusahaan 876 proyek	23.45 17.87 154 investor 233 investor 383 proyek 498 proyek 11.710 org 4.366 org 3 event 30 ukm 118 perusahaan 883 proyek	19.5 22.00 148 investor 228 investor 378 proyek 495 proyek 11.485 org 4.191 org 3 event 30 ukm 118 perusahaan 883 proyek	20.00 22.50 154 investor 233 investor 383 proyek 498 proyek 11.710 org 4.366 org 3 event 30 ukm 118 perusahaan 883 proyek	20.50 23.00 154 investor 233 investor 383 proyek 498 proyek 11.710 org 4.366 org 3 event 30 ukm 118 perusahaan 883 proyek	
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Investor Perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	89.41 904	89.65 1036	89.70 1064	89.70 1075	89.70 1100	89.70 11125	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas	Nilai Sakip OPD	A	A	A	A	A	A	

Tujuan, menggambarkan hasil yang harus dicapai oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, berbagai kondisi lingkungan investasi dengan segenap potensi dan permasalahannya ke depan juga menjadi pertimbangan dalam perumusannya. Tujuan mensyaratkan adanya konsistensi dengan tugas pokok dan fungsi, selaras dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan misi.

Prioritas pembangunan dibidang penanaman modal dalam lima tahun kedepan adalah:

1. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing dengan memberikan kesempatan yang lebih besar pada UMKM untuk mengembangkan inovasi daerah;
 - a) Meningkatnya realisasi investasi.
 - b) Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)/investor atas layanan perizinan/non perizinan
 - c) Meningkatnya jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan swasta
 - d) Tersedianya inovasi peluang usaha baru yang dapat menarik minat investor
 - e) Tersedianya pusat kawasan industri dan kawasan promosi investasi
2. Memperkuat *image* Sumatera Selatan sebagai provinsi tujuan investasi yang dapat menarik minat investor untuk berinvestasi;
 - a) Meningkatnya jejaring potensi peluang investasi dengan pelaksanaan implementasi aplikasi sistem informasi peluang investasi daerah
 - b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana promosi
 - c) Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Provinsi Sumatera Selatan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal, dalam hal ini pelayanan perizinan/non perizinan;
 - a) Meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
 - b) Meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan penanganan pengaduan sengketa/hambatan investasi
 - c) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas sektor dan instansi terkait penyelenggaraan penanaman modal

- d) Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur penanaman modal
 - e) Tersedianya SOP untuk semua jenis pelayanan administrasi kantor
 - f) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan penunjang operasional kantor
4. Meningkatkan realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- a) Meningkatnya jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara cepat, tepat dan benar
 - b) Meningkatnya pertumbuhan investasi
 - c) Minimnya pengaduan gangguan dan hambatan terkait pelaksanaan penanaman modal
 - d) Meningkatnya tingkat kepatuhan investor terhadap peraturan penanaman modal yang berlaku.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada agenda pembangunan nasional nomor 6 (enam), "Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional", dengan sub agenda prioritas "Penguatan Investasi". Sasaran yang hendak dicapai dalam rangka "Penguatan Investasi" untuk tiga tahun ke depan adalah:

1. Menurunnya waktu pemrosesan perizinan investasi nasional di pusat dan di daerah menjadi maksimal 15 hari per jenis perizinan pada tahun 2024.
2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (starting a business) menjadi 7 hari dan menjadi 5 prosedur pada tahun 2024, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada Ease of Doing Business (EoDB).
3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1% pada tahun 2024.
4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp 933 triliun pada tahun 2024 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9%.

Beberapa kebijakan dan strategi yang tercantum dalam agenda prioritas lain terkait penanaman modal adalah:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah melalui peningkatan harmonisasi peraturan perundangan daerah dengan peraturan perundangan sektoral dan investasi.
2. Pelaksanaan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk menciptakan kepastian investasi.
3. Akselerasi ekspor untuk komoditas – komoditas unggulan serta komoditas prospektif melalui promosi investasi agroindustri.
4. Penguatan kelembagaan usaha melalui kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (backward-forward linkages).
5. Penciptaan daya tarik sektor pertanian bagi petani / tenaga kerja muda melalui peningkatan investasi dalam negeri di pedesaan terutama dalam industrialisasi dan mekanisasi pertanian.

6. Penerapan kebijakan harga & insentif yang tepat untuk mendorong investasi di bidang energi baru terbarukan.
7. Peningkatan pembiayaan investasi melalui pengembangan lembaga yang sudah ada serta pengkajian pembentukan lembaga keuangan baru dan penyusunan kerangka regulasi terkait.
8. Penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi melalui pinjaman dan kredit, pengembangan lembaga yang sudah ada, pengkajian pembentukan lembaga keuangan baru serta penyusunan kerangka regulasi terkait dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah.
9. Penggabungan lembaga keuangan penjaminan investasi dalam satu wadah untuk membiayai kegiatan-kegiatan berisiko tinggi.
10. Sinkronisasi pemanfaatan tata ruang sebagai dasar / landasan perizinan investasi.

Arah Strategi dan Kebijakan BKPM RI

Dua pilar arah kebijakan penanaman modal yang menjadi dasar arah kebijakan penanaman modal yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yaitu ***penguatan investasi*** adalah :

1. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha
2. Peningkatan investasi yang inklusif terutama di sektor domestik

Kemudian dua pilar arah kebijakan penanaman modal ini diterjemahkan dalam bentuk dua pilar arah kebijakan dan strategi BKPM yang terurai didalam Renstra BKPM 2020-2024, yaitu:

1. Menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing,

Kebijakan-kebijakan dalam pilar pertama ini ditujukan untuk meningkatkan penanaman modal secara umum melalui percepatan realisasi penanaman modal dari proyek ***"on the pipeline"*** melalui pemberian kemudahan perizinan dan nonperizinan, fasilitasi penyelesaian masalah dan meningkatkan kepastian hukum.

Upaya untuk meningkatkan penanaman modal secara keseluruhan sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Upaya ini diharapkan dapat membalikkan kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal yang saat ini terjadi. Adapun rincian arah kebijakan dan strategi BKPM yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan
- b) Mengembangkan SPIPISE untuk mendukung PTSP
- c) Meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan
- d) Meningkatkan daya tarik penanaman modal (insentif fiskal dan non fiskal)
- e) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (**debottlenecking**)

2. Meningkatkan penanaman modal yg berkualitas & berkelanjutan

Arah kebijakan pilar kedua meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan ditujukan untuk mendorong penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas nasional, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan perekonomian nasional. Kebijakan ini diperlukan untuk memperbaiki kinerja ekonomi yang saat ini terjadi yaitu antara lain meningkatnya kesenjangan pembangunan antar masyarakat, wilayah dan kerusakan lingkungan.

Adapun rincian arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mendorong penanaman modal di sektor-sektor prioritas dan berlokasi di pulau jawa, khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat
2. Peningkatan peran serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui kemitraan dengan PMA dan PMDN
3. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi
4. Fasilitasi percepatan investasi di bidang infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dari tahap perencanaan hingga **financial closing**.
5. Pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan nasional (**outward investment**)
6. Meningkatkan peran perencanaan sebagai integrator pengembangan penanaman modal.

3. Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, cepat, tepat, mudah dan inklusif
- 2) Mengembangkan sistem aplikasi pelayanan online berbasis IT terintegrasi
- 3) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pelayanan perizinan
- 4) Revitalisasi infrastruktur pelayanan publik (pelayanan perizinan/non perizinan maupun pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan) baik secara manual maupun online;
- 5) Penguatan regulasi/deregulasi pelayanan perizinan dan non perizinan

Strategi dan Arah Kebijakan DPMPSTSP Prov. Sumatera Selatan

Strategi dan Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang berguna untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah.

Strategi DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 dapat diurai sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor;
2. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing;
3. Mengembangkan strategi promosi dan potensi peluang investasi;
4. Penguatan regulasi/deregulasi penanaman modal untuk memberikan kepastian hukum bagi investor/pelaku usaha;
5. Mendorong percepatan beroperasinya KEK Tanjung Api-api dan kawasan insustri lainnya;
6. Menelaah dan merumuskan rencana umum penanaman modal daerah yang tersedia sesuai kondisi kebutuhan daerah kedepan;
7. Menciptakan peluang investasi agar dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata;

8. Melakukan identifikasi dan menentukan sektor-sektor unggulan di daerah dalam pengembangan penanaman modal melalui sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID);
9. Menghimpun data perkembangan realisasi investasi dan informasi masalah dan hambatan penanaman modal di perusahaan;
10. Konsep pelaksanaan strategi promosi yang berorientasi pada business to business;
11. Meningkatkan kerjasama penanaman modal dengan penguatan peran DPMPSTSP sebagai advokat kebijakan investasi dan penghubung antara investor dengan pemerintah, baik untuk modal asing maupun domestik;
12. Mendorong pengembangan UMKM melalui kemitraan dengan PMA/PMDN;
13. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
14. Meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, cepat, tepat, mudah dan inklusif;
15. Mengembangkan sistem aplikasi pelayanan online berbasis IT terintegrasi;
16. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pelayanan perizinan;
17. Revitalisasi infrastruktur pelayanan publik (pelayanan perizinan/non perizinan maupun pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan) baik secara manual maupun online;
18. Penguatan regulasi/deregulasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
19. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan di fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
20. Mengoptimalkan proses perizinan dengan pengutamaan kepentingan publik/calon investor/investor dalam proses perizinan dan non perizinan;
21. Optimalisasi penggunaan aplikasi pelayanan online dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan (pelayanan birokrasi yang berbasis IT).

Sedangkan Arah Kebijakan DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Harmonisasi dan koordinasi serta meningkatkan kerja sama antar instansi dan antar daerah, dengan asosiasi usaha dan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan investasi penanaman modal;
2. Menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan profesionalitas dalam pelaksanaan investasi;
3. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif;
4. Meningkatkan koordinasi promosi penanaman modal antar instansi dan antar kabupaten/kota;
5. Menjaga agar pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memfasilitasi percepatan pembangunan dan pengembangan KEK tanjung Api-api;
7. Mengupayakan tersedianya konsep rencana umum penanaman modal yang jelas dan akurat sesuai dengan kebutuhan daerah kedepan;
8. Meningkatkan efisiensi investasi yang mencakup optimalisasi sumber daya alam guna pengembangan investasi yang berfokus pada sektor-sektor unggulan daerah;
9. Melakukan bimbingan dan evaluasi terhadap implementasi Sistem informasi potensi peluang investasi penanaman modal yang terintegrasi;
10. Melakukan pengawasan dan fasilitasi LKPM dan penyelesaian masalah dan hambatan (debottlenecking) yang dihadapi oleh perusahaan;
11. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan temu calon investor/investor guna meningkatkan kualitas promosi;
12. Fasilitasi kerjasama penanaman modal baik asing maupun domestik dengan melakukan advokasi antar pemerintah ataupun dengan pihak swasta;
13. Memfasilitasi UMKM untuk bermitra dengan pengusaha PMA/PMDN;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan secara berkala;
15. Mengimplementasikan standar operasional prosedur yang jelas terhadap semua jenis pelayanan perizinan/non perizinan;

16. Melakukan pengawasan terhadap implementasi penggunaan pelayanan perizinan/non perizinan berbasis IT (OSS dan Si Cantik Cloud);
17. Mengikutsertakan ASN DPMPSTSP pada berbagai pelatihan yang berhubungan dengan penanaman modal untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi;
18. Memberikan insentif penanaman modal bagi ASN DPMPSTSP;
19. Mendorong pelaksanaan pelayanan prima dan berbasis IT baik dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan maupun penanganan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan;
20. Melakukan penyempurnaan regulasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
21. Memberi kemudahan berusaha bagi calon investor dan investor dengan peraturan-peraturan daerah yang tidak memberatkan;
22. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan perizinan/non perizinan;
23. Melakukan pengawasan terhadap optimalisasi Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
24. Memfasilitasi calon investor/investor dalam proses perizinan dan non perizinan;
25. Mengupayakan pelayanan prima yang sesuai dengan SOP perizinan dan penggunaan aplikasi online dalam setiap proses perizinan dan non perizinan.

Selanjutnya rumusan pernyataan strategi dan kebijakan DPMPSTSP dalam periode lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah DPMPSTSP dalam tabel 23.

Tabel 23
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Provinsi Tujuan Investasi Utama Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing			
Misi 1. Mendorong Terciptanya Iklim Investasi yang berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah	Maju Investasi, industri dan perdagangan (Meningkatnya investasi, industri dan	1 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor	1 Harmonisasi dan koordinasi serta meningkatkan kerja sama antar instansi dan antar daerah, dengan asosiasi usaha dan berbagai pemangku kepentingan

	perdagangan)		dalam rangka pengelolaan dan pengembangan investasi penanaman modal
		2 Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing	2 Menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan profesionalitas dalam pelaksanaan investasi
		3 Mengembangkan strategi promosi dan potensi peluang investasi	3 Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif;
			4 Meningkatkan koordinasi promosi penanaman modal antar instansi dan antar kabupaten/kota
		4 Penguatan regulasi/deregulasi penanaman modal untuk memberikan kepastian hukum bagi investor/pelaku usaha	5 Menjaga agar pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
		5 Mendorong percepatan beroperasinya KEK Tanjung Api-api dan kawasan insustri lainnya	6 Memfasilitasi percepatan pembangunan dan pengembangan KEK tanjung Api-api
		6 Updating rumusan rencana umum penanaman modal daerah secara menyeluruh	7 Mengupayakan tersedianya konsep rencana umum penanaman modal yang jelas dan akurat sesuai dengan kebutuhan daerah kedepan
		7 Menciptakan peluang investasi agar dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata	8 Meningkatkan efisiensi investasi yang mencakup optimalisasi sumber daya alam guna pengembangan investasi yang berfokus pada sektor-sektor unggulan daerah
		8 Melakukan identifikasi dan menentukan sektor-sektor unggulan di daerah dalam pengembangan penanaman modal melalui sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID)	9 Melakukan bimbingan dan evaluasi terhadap Implementasi Sistem informasi potensi peluang investasi penanaman modal yang terintegrasi
		9 Menghimpun data perkembangan realisasi investasi dan informasi masalah dan hambatan penanaman modal di perusahaan;	10 Melakukan pengawasan dan fasilitasi LKPM dan penyelesaian masalah dan hambatan (debottlenecking) yang dihadapi oleh perusahaan;
		10 Konsep pelaksanaan strategi promosi yang berorientasi pada bussiness to business	11 Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan temu calon investor/investor guna meningkatkan kualitas promosi
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		11 Meningkatkan kerjasama penanaman modal dengan penguatan peran DPMPTSP sebagai advokat kebijakan investasi dan penghubung antara investor dengan pemerintah, baik untuk modal asing maupun domestic	12 Fasilitasi kerjasama penanaman modal baik asing maupun domestik dengan melakukan advokasi antar pemerintah ataupun dengan pihak swasta
		12 Mendorong pengembangan UMKM melalui kemitraan dengan PMA/PMDN	13 Memfasilitasi UMKM untuk bermitra dengan pengusaha PMA/PMDN;
		13 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penanaman modal	14 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan secara berkala

Misi 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Maju pelayanan publik berkualitas (meningkatkan pelayanan publik berkualitas)	1 Meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, cepat, tepat, mudah dan inklusif	1 Mengimplementasikan standar operasional prosedur yang jelas terhadap semua jenis pelayanan perizinan/non perizinan;
		2 Mengembangkan sistem aplikasi pelayanan online berbasis IT terintegrasi	2 Melakukan pengawasan terhadap implementasi penggunaan pelayanan perizinan/non perizinan berbasis IT (OSS dan Si Cantik Cloud)
		3 Meningkatkan kualitas SDM aparatur pelayanan perizinan	3 Mengikutsertakan ASN DPMPTSP pada berbagai pelatihan yang berhubungan dengan penanaman modal untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi
			4 Memberikan insentif penanaman modal bagi ASN DPMPTSP
		4 Revitalisasi infrastruktur pelayanan publik (pelayanan perizinan/non perizinan maupun pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan) baik secara manual maupun online	5 Mendorong pelaksanaan pelayanan prima dan berbasis IT baik dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan maupun penanganan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan.
		5 Penguatan regulasi/deregulasi pelayanan perizinan dan non perizinan	6 Melakukan penyempurnaan regulasi pelayanan perizinan dan non perizinan
			7 Memberi kemudahan berusaha bagi calon investor dan investor dengan peraturan-peraturan daerah yang tidak memberatkan
		6 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan di fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan	8 Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan perizinan/non perizinan;
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		7 Mengoptimalkan proses perizinan dengan pengutamaan kepentingan publik/ calon investor/investor dalam proses perizinan dan non perizinan;	9 Melakukan pengawasan terhadap optimalisasi Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
		8 Optimalisasi penggunaan aplikasi pelayanan online dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan (pelayanan birokrasi yang berbasis IT)	10 Memfasilitasi calon investor/investor dalam proses perizinan dan non perizinan
			11 Mengupayakan pelayanan prima yang sesuai dengan SOP perizinan dan penggunaan aplikasi online dalam setiap proses perizinan dan non perizinan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam masa kerja Tahun 2024-2026. Adapun Program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 24 berikut ini.

Tabel T.C. 27

Tajuan	Sumber	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Subprogram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2023)			2023		2024		2025		Sesuai Matriks pada akhir periode Rencana Perangaiat Daerah		Total Rangkap Perangaiat Daerah Perangaiat Jarak												
					Capaian	Rp (Miliar)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp														
															100%		7	10	11	12	13	14	15	17	18	19		
Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkeadilan)	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20												
																	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20												
																	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20												
																	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20												
																	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00	100%	Rp 24.476.932.940,00

Tajasan	Bumara	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2023)				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Perencanaan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
					Capaian	Rp (Ribu)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pendamping dan pelaksana tugas yang terakutasi setiap bulan selama 1 tahun	31 orang 1 tahun	Rp 1.119.690.000	31 orang 1 tahun	Rp 1.119.690.000	31 orang 1 tahun	Rp 1.119.690.000	31 orang 1 tahun	Rp 1.119.690.000	31 orang 1 tahun	Rp 1.119.690.000	31 orang 1 tahun	Rp 1.119.690.000	31 orang 1 tahun	Rp 1.119.690.000	31 orang 1 tahun	Rp 1.119.690.000		
			Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keunggulan SKPD	Jumlah bulat terakutasi dan terakutasi per orang 2 org pengelola adm keuangan	7 org / 84 Bulan	Rp 92.640.000	7 org / 84 Bulan	Rp 92.640.000	7 org / 12 Bulan	Rp 92.640.000	7 org / 12 Bulan	Rp 92.640.000	7 org / 12 Bulan	Rp 92.640.000	7 org / 12 Bulan	Rp 92.640.000	7 org / 12 Bulan	Rp 92.640.000	7 org / 12 Bulan	Rp 92.640.000		
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000		
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran/SKPD	18 Laporan	Rp 8.000.000	18 Laporan	Rp 8.000.000	18 Laporan	Rp 8.000.000	18 Laporan	Rp 8.000.000	18 Laporan	Rp 8.000.000	18 Laporan	Rp 8.000.000	18 Laporan	Rp 8.000.000	18 Laporan	Rp 8.000.000		
		2.18.01.1.06	Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terakutasi	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 100.000.000		
			Pengadaan pakelan dinas beserta atribut kelengkapan lainnya	Jumlah aset pakelan dinas beserta atribut kelengkapan lainnya	120 aset	Rp 120.000.000	120 aset	Rp 120.000.000	120 aset	Rp 120.000.000	120 aset	Rp 120.000.000	120 aset	Rp 120.000.000	120 aset	Rp 120.000.000	120 aset	Rp 120.000.000	120 aset	Rp 120.000.000		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdaur ulang	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan formal, diklat/jurnal	8 Orang	Rp 100.000.000	8 Orang	Rp 100.000.000	8 Orang	Rp 100.000.000	8 Orang	Rp 100.000.000	8 Orang	Rp 100.000.000	8 Orang	Rp 100.000.000	8 Orang	Rp 100.000.000	8 Orang	Rp 100.000.000		
		2.18.01.1.06	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum	100%	Rp 1.285.142.540	100%	Rp 1.285.142.540	100%	Rp 1.285.142.540	100%	Rp 1.285.142.540	100%	Rp 1.285.142.540	100%	Rp 1.285.142.540	100%	Rp 1.285.142.540	100%	Rp 1.285.142.540		
			Penyediaan sarana prasarana	Jumlah unit/pos sarana prasarana terakutasi	1 tahun	Rp 40.000.000	1 tahun	Rp 40.000.000	1 tahun	Rp 40.000.000	1 tahun	Rp 40.000.000	1 tahun	Rp 40.000.000	1 tahun	Rp 40.000.000	1 tahun	Rp 40.000.000	1 tahun	Rp 40.000.000		
			Penyediaan sarana prasarana	Jumlah unit/pos sarana prasarana terakutasi	35 unit	Rp 300.000.000	35 unit	Rp 300.000.000	35 unit	Rp 300.000.000	35 unit	Rp 300.000.000	35 unit	Rp 300.000.000	35 unit	Rp 300.000.000	35 unit	Rp 300.000.000	35 unit	Rp 300.000.000		
			Penyediaan Sarung Cerak dan Pengendalian	Jumlah lembar sarung cerak dan pengendalian	1 tahun	Rp 90.000.000	1 tahun	Rp 90.000.000	1 tahun	Rp 90.000.000	1 tahun	Rp 90.000.000	1 tahun	Rp 90.000.000	1 tahun	Rp 90.000.000	1 tahun	Rp 90.000.000	1 tahun	Rp 90.000.000		
			Penyediaan Sarung Cerak dan Pengendalian	Jumlah lembar sarung cerak dan pengendalian	2160 lembar	Rp 11.000.000	2160 lembar	Rp 11.000.000	2160 lembar	Rp 11.000.000	2160 lembar	Rp 11.000.000	2160 lembar	Rp 11.000.000	2160 lembar	Rp 11.000.000	2160 lembar	Rp 11.000.000	2160 lembar	Rp 11.000.000		
			Penyediaan Sarung Cerak dan Pengendalian	Jumlah lembar sarung cerak dan pengendalian	90 kodi (30 DD, 60 LD)	Rp 529.000.000	1 tahun	Rp 529.000.000	1 tahun	Rp 529.000.000	1 tahun	Rp 529.000.000	1 tahun	Rp 529.000.000	1 tahun	Rp 529.000.000	1 tahun	Rp 529.000.000	1 tahun	Rp 529.000.000		

Tglan	Bsmen	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (sub-sasaran) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun (s) Perencanaan (Tahun 2023)			2023			2024			2025			2026			Estimasi Kebutuhan pada sblar periode Perencanaan (2023-2026)			Baki Sisa Anggaran pada sblar Perencanaan	Jumlah	
					Capaian	Rp (RpM)	7	Target	Rp	10	11	12	13	Target	Rp	14	15	Target	Rp	16	17	18			19
					6	8	9	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	09/01/2023	10/01/2023	11/01/2023	12/01/2023	13/01/2023	14/01/2023	15/01/2023			16/01/2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Pengembangan Sistem	Misi pelayanan publik	3.18.04	Program Pelayanan Publik	Pengembangan Sistem	100%	Rp 400.000.000	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	09/01/2023	01/01/2024	02/01/2024	03/01/2024	04/01/2024	05/01/2024	06/01/2024	07/01/2024	08/01/2024	09/01/2024	10/01/2024
Pengembangan Sistem	Misi pelayanan publik	3.18.04	Program Pelayanan Publik	Pengembangan Sistem	100%	Rp 400.000.000	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	09/01/2023	01/01/2024	02/01/2024	03/01/2024	04/01/2024	05/01/2024	06/01/2024	07/01/2024	08/01/2024	09/01/2024	10/01/2024
Pengembangan Sistem	Misi pelayanan publik	3.18.04	Program Pelayanan Publik	Pengembangan Sistem	100%	Rp 400.000.000	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	09/01/2023	01/01/2024	02/01/2024	03/01/2024	04/01/2024	05/01/2024	06/01/2024	07/01/2024	08/01/2024	09/01/2024	10/01/2024
Pengembangan Sistem	Misi pelayanan publik	3.18.04	Program Pelayanan Publik	Pengembangan Sistem	100%	Rp 400.000.000	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	09/01/2023	01/01/2024	02/01/2024	03/01/2024	04/01/2024	05/01/2024	06/01/2024	07/01/2024	08/01/2024	09/01/2024	10/01/2024

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja dapat diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi, yang dalam hal ini OPD.

Indikator kinerja adalah uraian singkat dengan menggunakan ukuran yang spesifik baik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan Digunakan untuk dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelahnya dan merupakan petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Pada bab ini akan diuraikan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan 3 (tiga) tahun mendatang sebagai berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama DPMPTSP 2024-2026

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Urusan Penanaman Modal								
1	Pertumbuhan investasi	7%	7%	7%	7%	8%	8%	8%	8 %
2	Realisasi PMA	17,88 T	19,13 T	20,47 T	21,90 T	19,5	20.00	20,50	20,50
3	Realisasi PMDN	8,55 T	9,14 T	9,79 T	10,47 T	22.00	22.50	23.00	23.00
4	Indeks Kepuasan Investor	89.55	89.6	89.65	89.70	89.70	89.70	89.70	89.70
5	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diselesaikan Tepat Waktu sesuai SOP	974	1006	1036	1064	1650	1675	1700	1700
6	Jumlah Investor	357	369	381	393	1150	1200	1250	1250

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMTPSP) Provinsi Tahun 2024-2026 ini akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja Tahunan Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 tahun. Diharapkan dapat tercapai sasaran yang efektif dan efisien, secara sinergi sesuai dengan harapan kita semua. Rencana Strategis Dinas PMPTSP mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis dalam proses pembangunan tersebut sejauh tidak menyimpang dari rencana lembaga terkait dalam meningkatkan investasi di Sumatera Selatan yang memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat Sumatera Selatan khususnya dan kemajuan bangsa Indonesia secara umum. Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program yang tertuang dalam Rencana Strategis ditentukan oleh kerjasama yang mendalam oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan program khususnya seluruh Aparatur pada Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Selatan. Demikian, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis Dinas PMPTSP Tahun 2024-2026 ini Kami ucapkan terima kasih, seiring dengan hal tersebut kami juga berharap untuk kritik dan sarannya bagi kesempurnaan program ini.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Bidang Investasi Penanaman Modal di Provinsi dan Kabupaten Kota, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Bidang Investasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang berada pada beberapa OPD lainnya di Provinsi Sumatera Selatan (Pertambangan, Perindustrian, Perdagangan, Perkebunan, Kehutanan, dll. Diharapkan, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan ini telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan 2024 -2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK (2013)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Penanaman Modal																			
1	Persen Pertumbuhan investasi PMA dan PMDN		10%		10%	10%	10%	10%	10%	13,86%	9,64%	137,87%	-45,5%	-10,52%	138,60%	96,40%	1378,70%	-455,00%	-105,20%
2	Jumlah Investor		113 Perusahaan		168	170	172	174	176	125	183	144	260	333	74,40%	107,65%	83,72%	149,42%	189,20%
3	Nilai realisasi investasi PMA		14.825 T		9.955 T	10.950 T	12.050 T	13.250 T	14.580 T	11.12 T	8.970 T	38,83 T	16,03 T	15,613 T	111,70 %	81,92%	322,24%	120,98%	107,06%
4	Nilai realisasi investasi PMDN		3.129 T		7.590 T	8.349 T	9.184 T	10.100 T	11.110 T	7.04 T	10.94 T	8,53 T	9,76 T	7,465	92,75%	131,03%	92,88%	96,63%	67,19%
5	Indeks kepuasan masyarakat		82%		82%	83%	84%	85%	86%	82,84%	87,32%	89,25%	89%	89,41%	101,02%	105,20%	106,25%	104,71%	103,96%
6	Persen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu		70%		70%	75%	80%	85%	90%	87,52%	93,12%	97,09%	96,23%	96,89%	125,03%	124,16%	121,36%	113,21%	107,65%
7	Jangka waktu perizinan dan non perizinan pada unit PTSP yang diselesaikan sesuai SOP		7 hari		7 hari	6 hari	6 hari	5 hari	5 hari	7 hari	7 hari	6 hari	6 hari	5 hari	100%	85,71%	100%	83,33%	100%

NSPK : Norma Standar Prosedur dan Kriteria

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanama Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung (Rp. Miliar)	5,304	6,304	1,972	4,213	3,135	5,046	5,880	1,841	3,264	2,648	95,14	93,27	93,36	77,47	84,47	0,20	0,25
Belanja Tidak Langsung (Rp. Miliar)	5,988	5,939	4,758	4,404	7,397	5,796	5,842	4,747	4,255	6,759	96,79	98,37	99,77	96,62	91,37	0,20	0,25
Total (Miliar)	11,292	12,243	6,730	8,617	10,532	10,842	11,722	6,588	7,519	9,407	95,96	95,82	96,56	87,05	87,92	0,20	0,25

Tabel T-C.25.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumsel**

NO.	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (4)	Kondisi kerja awal RPJMD (2018)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)
1	Meningkatnya perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah	Maju investasi, industri dan perdagangan (Meningkatnya investasi, industri dan perdagangan)	Realisasi PMA	15.613 T	16,03	17,63	19,39	21,32	23,45
			Realisasi PMDN	7.465 T	12,22	13,44	14,78	16,25	17,87
			Jumlah investor PMA	126 investor	131 investor	136 investor	141 investor	148 investor	154 investor
			Jumlah investor PMDN	207 investor	213 investor	218 investor	223 investor	228 investor	233 investor
			Jumlah Proyek PMA	366 proyek	369 proyek	372 proyek	375 proyek	378 proyek	383 proyek
			Jumlah Proyek PMDN	481 proyek	484 proyek	487 proyek	492 proyek	495 proyek	498 proyek
			Jumlah Tenaga kerja PMDN	10.585 org	10.810 org	11.035 org	11.260 org	11.485 org	11.710 org
			Jumlah Tenaga kerja PMA	3.491 org	3.666 org	3.841 org	4.016 org	4.191 org	4.366 org
			Rasio tenaga kerja PMDN	75,20%	75,20%	75,20%	75,20%	75,20%	75,20%
			Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	-2,295T	4,755 T	1,220 T	1,340 T	1,470 T	1,620 T
2	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi	Maju pelayanan publik berkualitas (meningkatkan pelayanan publik berkualitas)	Jumlah regulasi penanaman modal	6 PERDA	8 PERDA	9 PERDA	10 PERDA	10 PERDA	11 PERDA
			Jumlah Kab/kota yang memiliki RUPM	7 kab/kota	9 kab/kota	12 kab/kota	15 kab/kota	17 kab/kota	17 kab/kota
			Jumlah kegiatan pameran investasi yang diikuti	1 event	2 event	5 event	6 event	8 event	8 event
			Jumlah temu bisnis dan forum investasi yang dilaksanakan/dikuti	1 event	2 event	3 event	3 event	4 event	4 event
			Jumlah kegiatan bussines gathering dan bussiness trip yang dilaksanakan	0 kab/kota	0 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	3 kab/kota	3 kab/kota
			Jumlah kab/kota yang mengimplementasikan SIPID	5 kab/kota	7 kab/kota	12 kab/kota	15 kab/kota	17 kab/kota	17 kab/kota
			Indeks Kepuasan Investor	89,41	89,5	89,55	89,6	89,65	89,70
			Perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	904	940	974	1006	1036	1064
			Jumlah SOP penanaman modal	43 SOP	43 SOP	43 SOP	43 SOP	43 SOP	43 SOP

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja DPMPTSP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU) (2)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
12	Urusan Penanaman Modal									
1	Pertumbuhan investasi	7%	7%	7%	7%	8%	8%	8%	8%	8%
2	Realisasi PMA	17,88 T	19,13 T	20,47 T	21,90 T	19,5	20,00	20,5	60,00	
3	Realisasi PMDN	8,55 T	9,14 T	9,79 T	10,47 T	22,00	22,50	23,00	67,50	
4	Indeks Kepuasan Investor	89,55	89,6	89,65	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	
5	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diselesaikan Tepat Waktu sesuai SOP	974	1006	1036	1064	1064	1075	1100	3239	
6	Jumlah Investor	357	369	381	393	450	475	500	1425	

POHON KINERJA RENSTRA 2024-2026
DPMPTSP PROVINSI SUMATERA SELATAN

